



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu bentuk peningkatan mutu Pendidikan, perlu mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan perlu petunjuk teknis;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis, pembiayaan pendidikan gratis yang pengelolaannya oleh satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan operasional pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Gratis adalah pembebasan dari kewajiban biaya pendidikan bagi peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan di Daerah.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk proses pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Bantuan operasional pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan di Daerah untuk meringankan beban peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.

## Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Operasional Pendidikan dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada PAUD.
- (2) Dana Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ini.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan pejabat/aparat Pengelola Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Pendidikan.

## Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Format pembukuan dan administrasi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 65



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 65 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan dalam upaya menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, seperti masih belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Dasar, masih tingginya angka putus sekolah, masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan dan masih belum optimalnya pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan strategis program pendidikan gratis bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan biaya operasional kepada satuan pendidikan secara langsung kepada satuan pendidikan Jenjang PAUD dan Dikdas berupa penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Pada dasarnya satuan pendidikan telah mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOP) yang merupakan program Pemerintah Pusat dengan peruntukan yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022. Pembiayaan yang belum teralokasikan melalui Program Pusat maka akan dialokasikan melalui BOP. Jadi BOP yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara diperuntukkan khusus membiayai biaya operasional yang tidak dibiayai melalui Dana BOP Pusat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pendidikan di dalam pelaksanaan operasional dan pertanggungjawaban dana APBD yang dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan di kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022.

Dalam konteks penyediaan layanan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, maka sumber pendapatan sekolah untuk biaya operasional sekolah adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Pendidikan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kayong Utara yang dikenal dengan nama BOP;
2. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan (BOP-PAUD) dari sumber dana APBD; dan
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyediaan dana Bantuan Operasional Pendidikan di Kabupaten Kayong Utara dari sumber dana APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dana operasional untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD di Kabupaten Kayong Utara dalam rangka merealisasikan program layanan pendidikan gratis;
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran/pelatihan sehingga dapat menghasilkan tamatan yang berkualitas, cerdas, terampil, kompetitif, dan mempunyai daya saing untuk dapat melanjutkan pendidikan;
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
5. Meningkatkan Angka partisipasi Murni (APM);
6. Meningkatkan Angka Melanjutkan;
7. Mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah bagi siswa miskin dengan membebaskan semua biaya operasional sekolah bagi siswa miskin; dan
8. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sasaran penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan ini diperuntukkan bagi semua satuan pendidikan jenjang PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara.

## C. MEKANISME PENETAPAN ALOKASI

Petapan alokasi penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan tersebut dikalikan dengan besaran biaya per peserta didik sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah pagu anggaran sebagaimana pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022. Data peserta didik yang dijadikan dasar perhitungan diambil dari data Dapodik per tanggal 30 September 2022.

#### D. WAKTU PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Penyaluran Dana BOP Jenjang PAUD dilakukan sekali dalam setahun dan diberikan selama satu tahun anggaran terhitung mulai Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan mekanisme transfer ke Rekening Satuan Pendidikan.

Realisasi penyaluran dan pencairan dana sangat tergantung kepada penyampaian administrasi persiapan pencairan dana dari satuan pendidikan yang disampaikan kepada Pengelola BOP tingkat Kabupaten.

## BAB II

### PERUNTUKKAN ALOKASI DAN MEKANISME PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2022

#### A. KEGIATAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Satuan Pendidikan adalah biaya yang dibayarkan dalam rangka penatausahaan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sekolah dengan komponen pembiayaan yang dapat dibiayai antara lain sebagai berikut:

1. Honorarium Kepala Satuan Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang besarnya telah diatur di dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan tahun berjalan;
2. Honorarium Bendahara yang besarnya telah diatur di dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan tahun berjalan;
3. Honorarium Tukang Kebun yang besarnya telah diatur di dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan tahun berjalan;
4. ATK Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pelaporan BOP sesuai *at cost* atau Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan barang dan jasa tahun berjalan; dan
5. Biaya penggandaan surat menyurat, laporan kegiatan dan laporan keuangan BOP sesuai *at cost*.

#### B. PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pengadaan pakaian seragam peserta didik baru merupakan biaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pakaian peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan besaran maksimal Rp263.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) per peserta didik yang meliputi:

1. Pakaian seragam khas Lembaga/Sekolah; dan
2. Pakaian olahraga.

#### C. PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Laporan Pertanggungjawaban BOP dibuat berdasarkan periode penerimaan Dana Bantuan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan pada awal tahun berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Januari, dengan sistematika laporan sebagai berikut:

1. *Cover* SPJ BOP;
2. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;

3. rencana penggunaan dana;
4. realisasi penggunaan dana;
5. Buku Kas Umum;
6. Buku Pembantu Kas;
7. Buku Pembantu Bank;
8. Buku Pembantu Pajak; dan
9. Dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti.

Ketentuan mengenai kelengkapan administrasi SPJ keuangan BOP terdiri atas:

1. Pembayaran honorarium:
  - a) Kuitansi induk;
  - b) Daftar Pembayaran;
  - c) Daftar hadir (untuk kegiatan, rapat dan lain-lain);
  - d) Surat Keputusan; dan
  - e) SSP Pajak yang telah dibayar (jika dikenakan pajak).
2. Belanja barang:
  - a) Kuitansi;
  - b) Nota belanja/faktur;
  - c) Surat Pesanan; dan
  - d) SSP Pajak yang telah dibayar (jika dikenakan pajak).

Ketentuan mengenai kelengkapan bukti pembayaran terdiri atas:

1. Kuitansi pembayaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tidak dibubuhi materai;
2. Pembayaran diatas Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibubuhi materai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) s/d Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilengkapi berita acara serah terima pembayaran;
4. Pembayaran sebesar diatas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja dan berita acara pembayaran;
5. Pembayaran belanja barang, servis diatas Rp.2.000.000,- dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
6. Pembayaran Honorarium PNS Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen), dan dan Golongan IV dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen).

## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat membantu semua satuan pendidikan untuk:

1. Dapat mengelola keuangan satuan pendidikan yang telah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tepat waktu;
3. Memelihara catatan, dokumentasi dan bukti-bukti cukup, kompeten, dan relevan perlu terus dilakukan oleh manajemen sekolah; dan
4. Agar Satuan Pendidikan dapat melakukan perencanaan dan pembiayaan dalam mengelola keuangan baik yang berasal dari bantuan pemerintah/Pemda dan sumber lain yang sah dan tidak saling tumpang tindih (perencanaan dan pembiayaan yang sama).

Selain hal di atas, diharapkan pula kepada semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat memahami isi petunjuk teknis bantuan operasional pendidikan ini agar tidak terjadi kesalahan prosedur, realisasi, dan kesalahan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah pelaksanaan.

Akhirnya, dengan dikucurkan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam hal pendanaan operasional pendidikan di satuan pendidikan dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan sumber daya manusia di Kabupaten Kayong Utara dapat meningkat, berkualitas, sehat, cerdas dan berakhlak mulia serta memiliki pendidikan yang bermutu sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, yaitu: *“Terselenggaranya Layanan Pendidikan Berkualitas Untuk Mewujudkan Masyarakat Kayong Utara yang Cerdas, Terampil dan Berakhlak Mulia”*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI



## 2. Buku Kas Tunai

### Buku Pembantu Kas Tunai

Provinsi : Kalimantan Barat  
 Kabupaten/Kota : Kayong Utara  
 Nama Sekolah :  
 Bulan :  
 Tahun Anggaran :

TANGGAL	NO. BUKTI PEMBUKUAN	URAIAN	PENERIMAAN (D)	PENGELUARAN (K)	SALDO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/01/2022		Saldo Awal Tahun / Bulan Lalu	Rp -	Rp -	Rp -
15/03/2022		Ditarik Tunai Dana BOP Semester I 2020	Rp 18,750,000.00		Rp 18,750,000.00
25/03/2022	001/UK/BOP/2020	Dibayar Gaji Guru Bulan Januari - Juni 2020		Rp 4,500,000.00	Rp 14,250,000.00
25/03/2022	002/UK/BOP/2020	Dibayar Honorarium Kepala Sekolah dan Bendahara BOP Periode Januari - Juni 2020		Rp 2,500,000.00	Rp 11,750,000.00
25/03/2022		Dipungut PPh 21 atas Honorarium Kepala Sekolah dan Bendahara BOP Periode Januari - Juni 2020	Rp 45,000.00		Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
					Rp 11,795,000.00
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18,795,000.00</b>	<b>Rp 7,000,000.00</b>	<b>Rp 11,795,000.00</b>

Mengetahui,  
 Kepala TK Negeri Pembina .....

....., ..... 2022  
 Bendahara BOP

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

### 3. Buku Pembantu Pajak

#### Buku Pembantu Pajak

Provinsi : Kalimantan Barat  
 Kabupaten/Kota : Kayong Utara  
 Nama Sekolah :  
 Bulan :  
 Tahun Anggaran : 2022

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN (DEBET)					PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	
			PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	Lainnya			JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7) +(8)	(10)	(11)
		Saldo Pajak Awal Tahun /Bulan Lalu						-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
		<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,  
 Kepala TK Negeri Pembina .....

..... 2022  
 Bendahara BOP

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....



#### 4. Buku Pembantu Bank

### Buku Pembantu Bank

Provinsi : Kalimantan Barat  
 Kabupaten/Kota : Kayong Utara  
 Nama Sekolah :  
 Bulan :  
 Tahun Anggaran : 2022

TANGGAL	NO. BUKTI PEMBUKUAN	URAIAN	PENERIMAAN (D)	PENGELUARAN (K)	SALDO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/01/2022		Saldo Awal Tahun / Bulan Lalu	Rp 254,980.37		Rp 254,980.37
		Bunga Bank	Rp 4,231.05		Rp 259,211.42
		Pajak Bunga Bank		Rp 1,900.78	Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
					Rp 257,310.64
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 259,211.42</b>	<b>Rp 1,900.78</b>	<b>Rp 257,310.64</b>

....., ..... 2022

Mengetahui,  
 Kepala TK Negeri Pembina .....

Bendahara BOP

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

## 5. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas

### KOP SEKOLAH

---

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal .....bulan .....Tahun .....yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama personil Kepala Sekolah)

Jabatan : Kepala Sekolah

Melakukan pemeriksaan kas kepada:

Nama : (Nama Bendahara BOP)

Jabatan : Bendahara BOP

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan ini, kami memperoleh hasil sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung dihadapan bendahara/pemegang Kas adalah :

a. Uang Kertas / Uang logam	: Rp.
b. SPM / dan alat pembayaran lainnya	: Rp.
c. Saldo Bank	: Rp.
d. Materai	: Rp.
e. Surat berharga lainnya yang diizinkan	: Rp.
Jumlah	: Rp.
Saldo menurut Buku Kas Umum	: Rp.
Perbedaan antara saldo Buku kas dan Buku Saldo	: Rp.

Penjelasan selisih saldo adalah : Tidak ada pecahan Rp.

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran

Bendahara BOP

.....  
NIP.

.....  
NIP.

## 6. Format Register Penutupan Kas

### REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas : .....

Nama Penutup Kas : .....

Tanggal penutupan kas lalu : .....

Jumlah Transaksi s/d bulan ..... 20..

Jumlah Penerimaan s/d tanggal ..... 20.. : Rp.

Jumlah Pengeluaran s/d tanggal ..... 20.. : Rp.

Saldo Buku : Rp.

Saldo Kas Tunai : Rp.

Terdiri dari :

#### 1. Uang kertas pecahan:

Rp. 100.000	Lembar	Rp. ...
Rp 50.000	Lembar	Rp. ...
Rp. 20.000	Lembar	Rp. ...
Rp. 10.000	Lembar	Rp. ...
Rp. 5.000	Lembar	Rp. ...
Rp. 2.000	Lembar	Rp. ...
Rp. 1.000	Lembar	Rp. ...
Rp. 500	Lembar	Rp. ...
Rp. 100	Lembar	Rp. ...

#### 2. Uang Logam Pecahan

Rp. 1.000	Keping	Rp. ...
Rp 500	Keping	Rp. ...
Rp. 200	Keping	Rp. ...
Rp. 100	Keping	Rp. ...
Rp. 50	Keping	<u>Rp. ...</u>
		Rp. ...

#### 1. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan

Ordonansi/SP2D wesel,Cek,Saldo bank

Materai dan sebagainya Rp. ...

Jumlah Rp. ...

Perbedaan Positif/Negatif Rp. ...

Mengetahui,  
Kepala Sekolah...

.....,..... 20....  
Bendahara BOP

.....  
NIP.

.....  
NIP.

## 7. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SEKOLAH /MADRASAH PENERIMA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Sekolah : .....  
NPSN : .....  
Alamat : .....  
Kabupaten : Kayong Utara

Dengan ini menyatakan setuju untuk menerima dana BOP periode .....  
2022 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022, sesuai dengan perhitungan dana Tahun  
Anggaran 2022 sebesar Rp. .... yang tertera dalam dokumen  
Pakta Integritas dan sanggup untuk:

- a. Melaksanakan program BOP secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan.
- b. Menggunakan dana BOP yang diterima tersebut untuk membiayai personalia dan non personalia sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dikdas Tahun Anggaran 2022.
- c. Memberikan pembebasan dan atau keringanan biaya pendidikan bagi siswa miskin di sekolah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2022.
- d. Bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Tahun Anggaran 2022.
- e. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mengirimkan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.

Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Sukadana , ..... 2022  
Kepala .....



\_\_\_\_\_  
NIP.

## 8. Format Pakta Integritas

### PAKTA INTEGRITAS

#### SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pengelolaan dana BOP yang diterima oleh Kepala ..... Kabupaten Kayong Utara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penerima Dana BOP, wajib melaksanakan program secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Penerima Dana BOP Tidak dan Tidak Akan menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapapun dengan alasan apapun.
3. Penerima Dana BOP sanggup melaksanakan program sesuai dengan (a) rencana peruntukkan dana operasional personalia dan non personalia sesuai dengan Juknis BOP Tahun Anggaran 2020; (b) rencana jumlah siswa miskin yang dibebaskan dan/atau diberikan keringanan biaya sekolahnya sebagai kompensasi penerimaan dana BOP yang telah disusun.
4. Penerima Dana BOP dalam pengelolaan dana, sanggup melaksanakan tugas dengan bersih dan professional dalam arti akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumberdaya yang ada secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Apabila saya sebagai Penerima Dana BOP melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bertanggungjawab mutlak dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

....., ..... 2022  
Kepala.....

---

NIP.

9. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027/ /XXX/2022

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan .....tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : NAMA BENDAHARA BOP  
NIP : NIP BENDAHARA BOP  
Jabatan : Bendahara BOP SDN/SMP .....  
Alamat : ALAMAT SEKOLAH  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : NAMA PENYEDIA JASA  
Jabatan : JABATAN PENYEDIA JASA  
Alamat : ALAMAT PENYEDIA JASA  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Pekerjaan : Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Baru  
No.Surat Permintaan Pembelian :..... 974/ /VVV/2022  
Nilai Pengadaan : Rp. 919.502,-  
(Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)  
Nama Kepala Sekolah : NAMA KEPALA SEKOLAH  
Nama Penyedia : NAMA PENYEDIA

Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah barang telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
2. Waktu sesuai jadwal .

Dari uraian pemeriksaan,hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Pesanan dan Pihak Pertama menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama  
Bendahara BOP SD/SMP ....

Pihak Kedua  
Penyedia Barang/Jasa

BENDAHARA BOP

NAMA PENYEDIA JASA

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI